



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor.503/Pdt.G/2011/PA.SIDRAP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai talak antara:-----

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Jalan Harapan, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai pemohon;-----

L a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Jl.Ahmad Yani No.54, Rt.02/01, Kelurahan Heledulaa, Kecamatan Heledulaa, Kota Gorontalo selatan Propinsi Gorontalo, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai termohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Register Perkara Nomor.503/Pdt.G/2011/PA.SIDRAP. tanggal 03 Oktober 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah di Kulo Sidrap pada hari Selasa tanggal 08 Pebruari 2005, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 09/03/II/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kacamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 14 Pebruari 2005;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan termohon bertempat tinggal di Kulo dirumah orang tua termohon selama kurang lebih dua tahun dan telah dikarunia seorang anak nama Anugerah binti Tamrin, umur 5 tahun;-----
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon rukun dan damai namun pada akhirnya sering terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan termohon selalu menolak untuk melakukan hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan marah marah tanpa mengatakan
alasanya;-----

4. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan Desember 2007 dimana antara pemohon dan termohon terjadi pertengkaran disebabkan termohon menolak untuk melakukan hubungan suami isteri bahkan termohon kemudian pergi meninggalkan pemohon ke Gorontalo tanpa seijin pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang sehingga pemohon kemudian pulang kerumah orang tua pemohon di Rappang Sidrap;-----

7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara pemohon dan termohon tidak pernah bertemu sampai sekarang bulan Oktober 2011 atau telah berjalan 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;-----

8. Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena termohon sudah tidak mau rukun kembali dengan pemohon;-----

9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 7 tahun 1989, panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ke pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun

kembali sehingga pemohon memilih untuk bercerai dengan

termohon;-----

11. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini;-----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidrap segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Mengizinkan pemohon untuk menalak termohon;---
3. Memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kecamatan Kulo dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat oleh Risna Baruadi, SHI.jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Gorontalo dan relaas panggilan tanggal 11 Nopember dan 12 Desember 2011 yang dibuat oleh Drs.Zaenal Arifin, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sidrap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga termohon tidak dapat didengar keterangannya dan pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya termohon; -----

Bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan oleh Majelis Hakim karena termohon tidak pernah datang, namun demikian kepada pemohon telah diminta untuk mempertimbangkan kembali permohonannya, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon; -----

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon tersebut tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I **Bukti Tertulis :** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 09/03/II/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P);----

II Saksi-Saksi : -----

- 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, **Umur 31** tahun, agama Islam, pekerjaan servis elektronik, bertempat tinggal di Jl.Harapan No.24, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, didengar di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon adalah ipar saksi;-
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama lebih kurang 3 (tiga) tahun di Kulo dirumah orang tua termohon;-----
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sudah lebih tiga tahun terakhir pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;-----
 - Bahwa penyebab keduanya berpisah saksi tidak tahu tetapi yang pasti termohon yang pergi meninggalkan pemohon di Kulo sam [pai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui pasti alamatnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tidak ada usaha untuk merukunkan keduanya karena termohon tidak diketahui alamatnya secara jelas;-----

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang

batu, bertempat tinggal di Jln.Pangkajene, Kelurahan Lautang Salo, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, didengar di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :---

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi sepupu ipar pemohon;-
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama dalam satu rumah tangga di Kulo dirumah orang tua termohon kurang lebih tiga tahun dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa sudah lebih kurang tiga tahun terakhir pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa penyebab keduanya berpisah saksi tidak tahu tetapi yang pasti termohonlah yang meninggalkan pemohon di Kulo tanpa izin pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali;-----
- Bahwa selama keduanya berpisah tidak ada upaya mendamaikan keduanya karena termohon tidak diketahui alamatnya secara jelas;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa upaya damai tidak dapat dilakukan oleh majlis hakim karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan, namun kepada pemohon telah diminta untuk mempertimbangkan kembali permohonannya, akan tetapi pemohon tetap pada niatnya semula untuk bercerai dengan termohon;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam perkara ini pemohon memohon ijin untuk menceraikan termohon dengan alasan bahwa antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak mau untuk melakukan hubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas dan puncaknya sudah sekitar tiga tahun terakhir termohon pergi meninggalkan pemohon tidak pernah kembali dan alamatnyapun tidak diketahui dengan jelas;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan dari pemohon tersebut, ternyata termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakilnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut, sedang ketidakhadiran termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek Vide pasal 149 Rbg;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya termohon dalam sidang, maka termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil pemohon, sehingga seluruh dalil pemohon dianggap benar. Namun demikian khusus perkara perceraian masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai; ---

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah hidup rukun dalam satu rumah tangga dirumah orang tua termohon di Kulo, namun sudah lebih dari tiga tahun terakhir keduanya berpisah tempat tinggal dimana termohon pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali dan alamatnya pun tidak diketahui dengan pasti;-----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian sesuai dengan dalil pemohon, maka baik secara formil maupun materiil keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi, sehingga kesaksiannya dipandang telah menguatkan dalil pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksinya tersebut, maka terbukti setelah menikah Keduanya tinggal bersama dalam satu rumah tangga dirumah orang tua termohon di Kulo, akan tetapi sudah lebihkurang tiga tahun terakhir keduanya berpisah tempat tinggal dimana termohon pergi meninggalkan pemohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya disebabkan termohon tidak mau melakukan hubngan suami isteri dengan pemohon dan selama kepergiannya tersebut termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis menyimpulkan bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga antara ppemohon dan termohon sebab kalau rumah tangga mereka harmonis tentu tidak akan terjadi fakta fakta sebagaimana telah terungkap tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan antara pemohon dan termohon tersebut dapatlah dipandang sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua belah pihak berperkara telah lama pisah rumah. dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah pecah dan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga permohonan pemohon tersebut telah memenuhi unsur alasan cerai pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil Al-Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 berbunyi : -----

Artinya : “ dan ceraikanlah mereka (para isteri) dengan cara yang baik”; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1989, kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; -----
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;-
- 3 Memberikan izin kepada pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu roj'I terhadap termohon xxxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;-----
- 4 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.336.000,-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari kamis tanggal 15 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Robi'ul akhir 1433 Hijriyah oleh kami, **Drs. QOSIM, SH.,MSI.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **MUHAMMAD FITRAH,SHI.** dan **SITI KHOIRIYAH,SHI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan MUHYIDDIN,SHI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.QOSIM, SH, MSI.

HAKIM ANGGOTA

ttd

MUHAMMAD FITRAH,SHI.

HAKIM ANGGOTA

ttd

SITI KHOIRIYAH,SHI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUHYIDDIN,S.HI

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1.Biaya pencatatan | : Rp 30.000,- |
| 2.Biaya administrasi | ; Rp 50.000,- |
| 2.Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 3.Biaya materai | : Rp 6.000,- |
| 4.Biaya Proses | : <u>Rp 245.000,-</u> |

J U M L A H : Rp 336.000,-

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. H. B A H R U M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)